

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai pelaksanaan akad *Sale And Lease Back* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam deskripsi pelaksanaan akad *Ijārah Sale And Lease Back* terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penanaman modal lewat *sukuk Ijārah Sale And Lease Back* sebagai berikut: SPV dan Obligor melakukan transaksi jual-beli aset, di mana Pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada Pemerintah pada saat *sukuk* jatuh tempo, Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (*Ijārah agreement*) dengan SPV Berdasarkan *servicing agency agreement*, Pemerintah sebagai agen yang bertanggungjawab atas perawatan aset dalam membayar sewa (imbalan) obligor harus secara periodik selama masa sewa. Penjualan

kembali aset oleh SPV kepada obligor pada saat *sukuk* jatuh tempo digunakan oleh SPV untuk melunasi *sukuk* kepada investor.

2. Pada dasarnya dalam obyek akad *Ijārah Sale And Lease Back (Sukuk Ritel)*, diperbolehkan baik sesuai dengan pelaksanaan maupun pengelolaan dana di dalamnya, karena antara para pihak yang terkait di dalamnya telah sesuai dengan syariat Islam dari mulai akad jual-beli serta sewa-menyewa aset yang di lakukan oleh SPV (*Special Purpose Vehicle*) kepada obligor sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dalam segala aktivitas yang terjadi dalam mekanisme *sukuk Ijārah Sale And Lease Back* maupun pengelolaan dana *Ijārah Sale And Lease Back* tidak adanya unsur penipuan atau kebohongan karena alur yang terjadi di dalamnya telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dikemukakan beberapa saran dan harapan semoga berguna bagi pembaca dan badan-badan yang terkait di dalamnya, diantaranya:

1. Pada pemerintah yang diwakili oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya membuat peraturan atau aturan hukum yang banyak berpihak kepada investor, sehingga para investor tidak mengalami kerugian dalam menginvestasikan dananya. Kepada para pelaku pasar modal hendaknya melaksanakan akad *Ijārah Sale And Lease Back* pada *Sukuk Ritel*, sehingga para investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya yang ada di pasar modal, agar tidak merasa dirugikan atau ditipu dengan juga tidak menimbulkan rasa permusuhan.
2. Bagi umat Islam dan bagi pemakai akad *Ijārah Sale And Lease Back* hendaknya betul-betul efektif dan lebih memperdalam pengetahuan tentang pasar modal dalam hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pasar, sehingga peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan Islam dapat kita ketahui dan hal-hal apa yang dilarang oleh syariat Islam mampu kita hindari.